



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 147 /E/1997
Tentang

UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman BAB X pasal 99 Universitas Mulawarman dapat mengadakan Unit Pelaksana Teknis lainnya sesuai dengan keperluan ;
- b. bahwa Balai Bahasa adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Universitas Mulawarman yang struktur maupun tugasnya belum tercantum dalam Keputusan Menteri No. 0177/0/1995.
- c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut diatas dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa dan menetapkan struktur maupun tugasnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa Universitas Mulawarman.

Pasal 1

- (1) Balai Bahasa adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan sebagian tugas pokok fungsi Universitas Mulawarman dibidang Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaan sehari-harinya dilakukan oleh Pembantu Rektor I;
- (2) Balai Bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk diantara tenaga edukatif dilingkungan Universitas Mulawarman.

Pasal 2

Balai Bahasa mempunyai tugas memberikan layanan Pendidikan dan Pengabdian pada Masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Mulawarman.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2 Balai Bahasa mempunyai fungsi :

- a. Memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa, dosen dan karyawan di lingkungan Universitas Mulawarman
- b. Memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat ;
- c. Memelihara peralatan laboratorium bahasa ;
- d. Melakukan urusan administrasi Balai Bahasa.

Pasal 4

Balai Bahasa terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Wakil Kepala
- c. Sekretaris
- d. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha.

Pasal 5

- (1) Kepala Balai Bahasa mempunyai tugas melakukan koordinasi kegiatan Balai Bahasa serta memimpin, membina dan mengembangkan Balai Bahasa ;
- (2) Wakil Kepala mempunyai tugas menyusun Program Kegiatan Balai Bahasa ;
- (3) Sekretaris mempunyai tugas membantu menyusun Program Kegiatan Balai Bahasa ;
- (4) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan rumah tangga Balai Bahasa.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha tersebut pada pasal 5 ayat (4) secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa dan secara administrasi sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 6 Oktober 1997

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.